|  |
| --- |
|  |

**EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Raphika Buang[[1]](#footnote-0), Silviana Purwanti[[2]](#footnote-1)\***

**Corresponding Author: [silvianapurwanti@gmail.com](mailto:silvianapurwanti@gmail.com)**

**Abstract**

**RAPHIKA BUANG**, Undergraduate Integrative Government Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Mulawarman University. Evaluation Of The Public Policy Of The Conditional Cash Transfer (CCT) In Muara Ancalong District, Kutai Timur Regency. The data collection technique in this study was obtained using the Purposive Sampling Technique. The data analysis used in this research is Descriptive Qualitative which aims to describe in depth the Evaluation Of The Public Policy Of The Conditional Cash Transfer (CCT) In Muara Ancalong District, Kutai Timur Regency. Intactive model data analysis from B. Miles dan a. Huberman, which begin with data reduction, data presentation, data condensation and drawing conclusion/verification. The research on Evaluation Of The Conditional Cash Transfer (CCT) In Muara Ancalong District Uses William N. Dun’s theory which includes 5 (five) evaluation indicators, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The Family Hope Program (PKH) in Muara Ancalong District has been carried out to the maximum, namely it can have a positive impact on the community, especially those belonging to the category of underprivileged communities to have a better quality of life. With the many assistance programs provided by the Family Hope Program (PKH) it helps the economy and also the community's financial independence.

**Keywords** : PKH, Facilitator, Evaluation, Public Policy

**Abstrak**

**RAPHIKA BUANG,** Program Studi S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Evaluasi Kebijakan Publik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Bimbingan Ibu Dr. Silviana Purwanti, S.Sos, M.Si, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis hasi Evaluasi Kebijakan Publik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diproleh dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Evaluasi Kebijakan Publik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Analisis data model interaktif dari B. Miles dan a. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong menggunakan teori William N. Dun yang mencakup 5 (lima) indikator Evaluasi yaitu, Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketetapatan. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong telah dilaksanakan dengan maksimal yaitu dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya yang termasuk dalam kategori masyarakat prasejahtera untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan banyaknya program bantuan yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) membantu perekonomian dan juga kemandirian masyarakat dalam hal finansial.

**Kata Kunci :**PKH, Pendamping, Evaluasi, Kebijakan Publik

**Pendahuluan**

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 PKH merupakan program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia yang berupa bantuan kepada keluarga atau seseorang yang miskin yang terdaftar dan ditetatapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan, tujuan utama PKH dalam jangka pendek adalah megurangi beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami banyak negara, baik itu negara berkembang hingga negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini, meskipun jumlah dan tingkat kemiskinan di setiap negara berbeda-beda. Indonesia juga merupakan negara yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan.

Penelitian ini dibuat berdasarkan fenomena bahwa banyak sekali ditemukan permasalahan-permasalahan terkait dari PKH, dimulai dari bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan juga masyarakat yang tidak dapat memandirikan diri sendiri. (Hasil wawancara dengan Faizal Riza Hawindra, S.Sos, pendamping PKH, 22 Januari 2021).

PKH yang ditujukan untuk masyarakat miskin ini banyak sekali yang tidak sesuai penempatannya, ada beberapa masyarakat di Muara Ancalong yang sebenarnya berkecukupan secara finansial tetapi malah mendapatkan bantuan PKH. Masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan dirinya sebagai masyarakat miskin kemudian ketika hal ini kemudian diketahui oleh pendamping lalu kemudian ditawarkan untuk pemberhentian, banyak masyarakat yang melakukan protes dan menolak untuk diberhentikan sebagai penerima manfaat PKH dan mengklaim dirinya sebagai masyarakat miskin.

Selain itu masyarakat yang menerima PKH ini hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan tanpa melakukan upaya apapun, bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk menciptakan kemandirian secara finansial. Bahkan ada masyarakat yang menggunakan bantuan PKH untuk melengkapi kebutuhan yang tidak sesuai dengan komponennya. Hal ini akan menciptakan permasalahan baru apabila terus berlanjut, masyarakat akan semakin menggantungkan diri dengan bantuan PKH dan secara tidak langsung mendukung masyarakat untuk menjadi pengangguran. Kondisi ini kemudian mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara harapan dan juga kenyataan dilapangan, maka dari itu diperlukan evaluasi kebijakan untuk Program Keluarga Harapan di Kecamatan Muara Ancalong.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Publik Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”.

**Kerangka Dasar Teori**

***Program Keluarga Harapan (PKH*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin yang terdaftar dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan ini diberikan berupa uang, barang dan jasa keluarga tidak mampu ataupun yang rentan terhadap risiko sosial. Bantuan diberikan sebanyak empat kali dalam setahun untuk komponen, dan diberikan satu tahun sekali untuk bantuan PKH tetap dimana PKH tetap ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni PKH akses dan PKH regular.

***Kebijakan Publik***

Winarno menerangkan bahwa definisi tepat dalam menggambarkan kebijakan publik adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh James Anderson (1969, dalam Winarno 2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini diyakini tepat karena merujuk pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Effendi dalam Syafiie (2006: 106) menerangkan bahwa definisi kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai, Kebijakan publik merupakan pengetahuan terkait sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, dimana kebijakan publik merupakan proses merumuskan kebijakan dan meningkatkan kinerja dari kebijakan itu sendiri.

***Evaluasi***

Merujuk pada Anderson (1979) melihat evaluasi sebagai “proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan yang diinginkan”. Evaluasi dilakukan pada keseluruhan proses kebijakan bukan hanya berlaku pada tahap akhir saja. Maka, evaluasi kebijakan mencakup tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan kinerja kebijakan.

Thomas R. Dye dalam Parsons (2011:187) menerangkan bahwa evaluasi kebijakan adalah “pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik”. Lebih tepatnya ia menjelaskan bahwa “evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap hasil dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.”.

***Indikator Evaluasi***

Indikator/kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003) mencakup 6 (enam) indikator yakni sebagai berikut :

1. Efektivitas, William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa : Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. (Dunn, 2003:429).
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).
3. Kecukupan, William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).
4. Perataan, William N. Dunn menyatakan perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).
5. Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).
6. Ketetapan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003:499).

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan alat analisis dengan fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti. Sugiyono (2014:223).

Peneliti menggunakan pendekatan *Actual Versus Planned Performance Comparisons*, yang mana metode ini adalah alat yang digunakan untuk mengkaji suatu objek yang diteliti dengan “Memberikan perbandingan terhadap kondisi yang ada *(actual)* dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada *(Planned)”.* Patton dan Sawicki (dalam Arikunto, 2002:14)*.*

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

# *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Muara Ancalong*

Peserta PKH di kecamatan Muara Ancalong pada tahun 2021 berjumlah 1.252 peserta, angka penerima bantuan ini menurun dibandingkan tahun lalu dikarenakan adanya graduasi peserta PKH, jumlah peserta PKH yang graduasi adalah sekitar 36 peserta, hal ini disebabkan oleh komponen penerima PKH yang telah selesai.

**Jumlah KPM di Kecamatan Muara Ancalong**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Desa | Jumlah KPM |
| 1. | Desa Kelijau Ulu | 260 |
| 2. | Desa Kelinjau Ilir | 138 |
| 3. | Desa Senyiur | 413 |
| 4. | Desa Gemar Baru | 96 |
| 5. | Desa Long Tesak | 56 |
| 6. | Desa Muara Dun | 84 |
| 7. | Desa Long Nah | 100 |
| 8. | Desa Teluk Baru | 70 |
| 9. | Desa Long Pok | 35 |

*Sumber : di olah dari data primer*

Dalam proses penunjukan peserta PKH langsung dari pihak pusat dengan berbekal data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan jumlah masyarakat miskin yang ada di kecamaan Muara Ancalong. Setelah nama-nama peserta ada, pihak dinas sosial kabupaten Kutai Timur langsung memberikan data tersebut kepada Pendamping untuk dilakukannya validasi data. Pada daftar penerima yang diberikan telah terera Nama, NIK dan Alamat.

PKH juga memiliki kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Pendamping, para peserta PKH di Muara Ancalong tidak hanya menerima bantuan berupa uang, tetapi juga diberikan pelayanan yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pertemuan yang dilakukan setiap bulannya ini berisikan pemberian materi yang dilakukan oleh pihak pendamping kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur telah memberikan modul yang berisikan materi terkait tumbuh kembang anak, nilai gizi, pentingnya pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, motivasi kepada penderita disabilitas, cara merawat lansia dan masih banyak materi informatif lainnya. Setiap PKH di kecamatan Muara Ancalong akan melakukan hal tersebut setiap bulannya dan melaporkan hasil kegiatan tersebut di aplikasi E-PKH. Hal ini dinamakan pemenuhan komitmen bagi peserta dimana langsung diabsen malalui Aplikasi, apabila ada peserta yang tidak mengikuti kegiatan ini tiga kali berurut-turut tanpa keterangan maka akan langsung dikeluarkan secara otomatis dari PKH.

***Efisiensi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Muara Ancalong***

Dalam PKH sendiri pendamping merupakan pihak yang memberikan jasa kepada para peserta PKH dan bertanggung jawab untuk mendampingi masyarakat dalam pencairan dana bantuan, pendamping juga memiliki peran-peran penting lainnya.

# Tabel 4.2

# Pendampingan PKH

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Tugas dan Fungsi** |
| **1.** | Memberikan Fasilitas bagi KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendididkan dan kesejahteraan Sosial. |
| **2.** | Memastikan KPM menerima hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan komponen yang ada. |
| **3.** | Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan KPM. |
| **4.** | Verifikasi komitmen KPM PKH. |
| **5.** | Pemutakhiran Data KPM PKH |

*Sumber : di olah dari data primer 2021*

Dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan, pendamping PKH yang berada di kecamatan Muara Ancalong menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan. Dalam memberikan fasilitas bagi peserta PKH, pendamping selalu turut serta dalam proses tersebut. Pendamping mendampingi peserta setiap bulannya untuk melakukan kewajiban dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan komponen, baik itu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendamping aktif mendampingi masyarakat untuk datang ke posyandu setiap bulannya, memberikan edukasi terkait gizi dan pola asuh anak, menjelaskan terkait pentingnya bagi anak-anak untuk bersekolah minimal 12 (dua belas) tahun, aktif mendampingi lansia dan juga penyandang disabilitas dalam melakukan pemerikasaan dan rehabilitas.

Didalam PKH setiap peserta wajib untuk memenuhi komitmen sesuai dengan komponennya. Menghadiri setiap pertemuan kelompok, memenuhi absensi di sekolah bagi penerima bantuan pendidikan, hadir dalam setiap pemeriksaan kesehatan ataupun posyandu bagi penerima bantuan kesehatan. Hal tersebut wajib dipenuhi bagi peserta PKH di kecamatan Muara Ancalong untuk semua komponen yang ada di dalam PKH, apabila tidak memnuhi komitmen dan membelanjakan uang bantuan tidak sesuai dengan komponennya maka akan diberikan sanksi. sesuai dengan Wawancara yang dilakukan dengan Pendamping PKH Kecamatan Muara Ancalong :

Sanksi yang diberikan bagi peserta yang tidak memenuhi Komitmen dan suka memblenjakan uang yang diberikan tidak sesuai dengan komponen bantuan yang diterima, contohnya ada salah satu peserta mbak yang mendapat bantuan uang untuk keperluan anak sekolah tetapi dipakai beli gadget dan tidak mampu membelikan anaknya pakaia sekolah, akhirnya saya datangi dan saya jelaskan konsekuensi membelanjakan uang bantuan tidak sesuai dengan komponennya. Sanksi jika peserta PKH tidak memenuhii komitmen adalah : Pengurangan bantuan sebesar 10% setiap bulannya, peserta tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memenuhi komitmen selama 3 bulan berturut-turut, peserta tidak akan mendapatkan bantuan dan dikeluarkan dari peserta PKH jika tidak memenuhi komitmen selama 6 bulan berturut-turut.

Selanjutnya terkait dengan Pemutakhiran data dalam PKH dilakukan untuk bahan evaluasi bagi para pendamping PKH di kecamatan Muara Ancalong untuk melihat apakah masyarakat yang menerima bantuan masih layak mendapatkan PKH. Hal ini menunjukan bahwa status komponen PKH bagi peserta telah selesai atau tidak layak lagi mendapatkan bantuan, maka akan dilakukan yang namanya graduasi mandiri kepada peserta yang telah berakhir masa berlaku komponennya.

***Kecukupan Pencapaian Program Keluarga Harapan di Kecamatan Muara Ancalong***

Untuk bantuan PKH sendiri di kecamatan Muara Ancalong telah diimplementasikan sesuai dengan harapan dari pemeritah. Bantuan diberikan sesuai dengan komponen masing-masing, dan dalam penunjukan peserta pun sudah mulai ketat, selain itu data-data dari peserta pun sudah di olah daring, hal ini membuat data yang ada tidak mudah dimanipulasi dan memudahkan pihak pendamping dalam pemutakhiran data dan lain-lain. Adapun beberapa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan masih dalam tahap perbaikan dan pendamping juga mengupayakan tidak ada lagi bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mampu dan berkecukupan secara finansial.

Untuk bantuan yang tidak tepat sasaran pendamping menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Pertama, dikarenakan pihak desa yang tidak teliti dalam memasukan data masyarakat miskin kedalam daftar Fakir Miskin sehingga banyak yang masyarakat dengan tanpa sepengetahuan pihak Desa mengakui bahwa mereka termasuk kedalam daftar masyarakat miskin dan kemudian mendapatkan bantuan PKH, hal ini bisa diatasi pada saat dilakukan validasi data oleh pihak pendamping, sehingga bisa diketahui status finansial calon peserta PKH.

Faktor selanjutnya adalah masyarakat yang semula kurang mampu menjadi mampu, peserta PKH akan melakukan graduasi setelah tujuh tahun menerima bantuan. Dimana dalam rentang waktu tersebut ekonomi masyarakat berubah seiring berjalannya waktu.

PKH ini sendiri sudah banyak membantu masyarakat dalam memperbaiki ekonomi. Karena bantuan diberikan sesuai dengan komponennya, maka masyarakat terbantu dan meringankan beban dari kepala keluarga. Bantuan diberikan sesuai komponen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia dan penderita disabilitas. Semua kebutuhan terpenuhi, tidak hanya dari segi bantuan uang saja tapi mendapatkan pendidikan berupa pertemuan kelompok yang aktif dilakukan oleh pendamping setiap bulannya.

***Perataan biaya dan manfaat kepada peserta Program Keluarga Harapan di Kecamatan Muara Ancalong***

Di Kecamatan Muara Ancalong sendiri, bantuan yang diberikan kepada peserta PKH secara merata sesuai komponen yang ada. Tidak ada masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bermasalah sejauh ini terkait dengan pecairan dana bantuan. Seluruh peserta PKH yang ada di Muara Ancalong telah memiliki ATM masing-masing, berbeda dari sebelum-sebelumnya, PKH terus bertransformasi menjadi semakin baik untuk memberikan pelayanan dalam proses pencairan dana bantuan sosial.

# Tabel 4.3

# Indeks Besaran Dana PKH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen Bantuan | Indeks Bantuan |
| 1. | Bantuan ibu hamil dan menyusui | Rp. 3.000.000.00,- |
| 2. | Bantuan anak usia dini | Rp. 3.000.000.00,- |
| 3. | Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat | Rp. 900.000.00,- |
| 4. | Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat | Rp. 1.500.000,- |
| 5. | Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat | Rp. 2.000.000.00,- |
| 6. | Bantuan penyandang disabilitas | Rp. 2.400.000.00,- |
| 7. | Bantuan lanjut usia 60 tahun keatas | Rp. 2.400.000.00,- |

*Sumber : di olah dari data Primer 2021*

Bantun komponen diberikan maksimal untuk dua jiwa dalam satu keluarga dan tidak bisa diberikan dengan jenis komponen yang sama kepada lebih dari satu orang di dalam daftar peserta PKH dan bantuan diberikan setiap tiga kali dalam setahun. Selain bantuan PKH komponen, adapula yang disebut bantuan PKH Tetap, PKH tetap sendiri terbagi menjadi dua yaitu PKH Reguler dan PKH Akses. PKH Reguler sasarannya adalah kepada keluarga yang miskin secara umum, sedangkan PKH Akses diberikan kepada keluarga yang kembali miskin dikarenakan suatu keadaan seperti bencana alam dan lain-lain.

# Tabel 4.4

**Indeks Besaran Dana PKH Tetap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bantuan PKH Tetap | Indeks Bantuan |
| 1. | PKH Reguler | Rp. 500.000,- |
| 2. | PKH Akses | Rp. 1.200.000,- |

*Sumber : di olah dari data Primer 2021*

Untuk Perataan Biaya dalam PKH sendiri bisa dikatan sudah merata untuk seluruh peserta sesuai dengan Komponen bantuan masing-masing. Tetapi memang dalam segi bantuan yang diberikan belum diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Muara Ancalong di luar peserta PKH. Tetapi PKH di kecamatan Muara Ancalong setiap tahunnya selalu mengeluarkan nama-nama baru penerima bantuan PKH dan juga selalu ada peserta PKH yang melakukan graduasi.

***Responsivitas peserta PKH pada hasil dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Muara Ancalong***

Dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Muara Ancalong peserta PKH merupakan elemen yang paling penting, karena peserta merupakan objek utama sasaran bantuan diberikan. Di kecamatan Muara Ancalong sendiri ada banyak masyarakat yang menerima bantuan PKH, dalam pemberian bantuan ini terbagi menjadi tiga kelompok atau kategori. Pertama, pendidikan, kedua, kesehatan dan ketiga kesejahteraan sosial. Untuk kelompok pendidikan anak sekolah ada SD, SMP dan SMA. Untuk kesehatan ada balita dan ibu hamil dan menyusui. Untuk kesejahteraan sosial ada lansia dan juga penyandang disabilitas.

Bagi seluruh penerima bantuan PKH yang ada di kecamatan Muara Ancalong harus memiliki BPJS. Sebenarnya BPJS merupakan layanan yang harus dimiliki seluruh masyarakat miskin. Tetapi banyak sekali masyarakat di Muara Ancalong yang tidak memiliki kartu BPJS tersebut dengan alasan tidak memahami bagaimana cara pembuatannya. BPJS sendiri biasanya di urus oleh pihak desa bagi masyarakat biasa, tetapi untuk peserta PKH yang menerima bantuan di urus langsung oleh pihak pendamping langsung ke dinas sosial di kabupaten Kutai Timur.

Selain itu Posyandu juga rutin dilakukan bagi penerima PKH sesuai komponen. Bagi Disabilitas dan Lansia akan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mengetahu kondisi dari peserta PKH. Peserta juga diberikan obat-obat gratis untuk yang kebetulan menderita penyakit darah tinggi, kolestrol dan diabetes. Untuk balita dan ibu hamil pun selalu menghadiri Posyandu untuk mlakukan pemeriksaan rutin. Untuk balita sendiri dilakukan pengecekan seperti berat badan, tinggi badan, vaksin dan para ibu yang mendampingi di beri arahan oleh pihak puskesmas agar menjaga pola hidup sehat bagi balita dan memastikan gizi seimbang agar buah hati bisa bertumbuh dan berkembang.

Meski dalam jumlah yang terbilang pas-pasan tetapi bantuan PKH ini memiliki manfaat yang sangat banyak untuk menunjang kehidupan peserta. Melalui PKH sendiri tidak hanya uang yang diterima sebagai bantuan tapi juga pelayanan yang maksimal dberikan oleh pihak pendamping. Peserta juga diberikan pengetahuan yang menjadi pegangan peserta ketika graduasi nantinya agar dapat mandiri secara finansial dan kehidupan.

***Ketetapan hasil Program Keluarga Harapan di Kecamatan Muara Ancalong***

Dalam setiap Bantuan Sosial yang ada di Indonesia tentu saja bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, begitupun dengan PKH. PKH sendiri memiliki misi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat miskin yang ada di Indonesia melalui bantuan yang diberikan. Tetapi meskipun begitu bantuan PKH ini sendiri tidak sepenuhnya mampu untuk mengatasi hal tersebut tanpa ada dukungan lain, seperti tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di kecamatan Muara Ancalong masyarakatnya rata-rata berkerja sebagai petani dan nelayan, adapula yang berkerja sebagai pegawai negeri dan swasta di perusahaan sawit maupun tambang.

PKH memang tidak sepenuhnya membantu perekonomian tetapi mampu meringankan melalui bantuan yang berdasarkan komponen. PKH sendiri sudah banyak mendukung para masyarakat Muara Ancalong dalam pemenuhan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian masyarakat miskin di Muara Ancalong berhasil bersekolah dan memiliki ijazah.

PKH tidak langsung membantu ekonomi masyarakat menjadi sejahtera tetapi PKH mendukung pemenuhan pendidikan dimana hal itu mememiliki pengaruh jangka panjang yang jauh lebih baik bagi masyarakat di kecamatan Muara Ancalong. Karena dengan berbekal ilmu pengetahuan akan lebih bermakna dari sekedar bantuan yang diberikan berupa uang.

Selain itu ada bantuan kesehatan maupun kesejahteraan sosial yang membantu masyarakat di kecamatan Muara Ancalong. Memang PKH sendiri tidak bisa langsung mensejahterakan masyarakat Muara Ancalong, oleh sebab itu Pendamping ada, selain untuk mempermudah masyarakat dalam proses bantuan yang diberikan pihak pemerintah, tetapi juga berperan dalam memotivasi masyarakat serta megedukasi masyarakat pentingnya belajar dan mandiri secara finansial. PKH sendiri tidak bisa dijadikan alasan bagi masyarakat bermalas-malasan dan tidak berkerja, karena bantuan PKH ini tidak sepenuhnya mampu untuk menghidupi satu keluarga yang bergantung kepada dana bantuan PKH.

**Kesimpulan dan Saran**

***Kesimpulan***

Simpulan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Publik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur meliputi enam indikator evaluasi kebijakan publik bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong telah dilaksanakan dengan maksimal yaitu dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya yang termasuk dalam kategori masyarakat prasejahtera untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan persentase 70% sesuai dengan pernyataan dari salah satu pendamping. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan secara merata kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Muara Ancalong dengan jumlah 1.252 peserta. Dengan banyaknya program bantuan yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) membantu perekonomian dan juga kemandirian masyarakat dalam hal finansial. Bantuan yang diberikan berupa uang berjumlah Rp. 900.000.00,- s/d Rp 2.400.00,- pertahun dan diberikan setiap empat bulan sekali, besaran uang yang diberikan sesuai dengan komponen peserta. Sedangkan bantuan pangan yang merupakan bantuan dari pihak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang yang bertujuan untuk mengatasi stanting bagi masyarakat Indonesia adalah bantuan berupa makanan empat sehat lima sempurna, terdiri dari beras, sayur mayur, buah-buahan. Bantuan pangan diberikan setiap bulannya kepada peserta PKH. Terakhir jasa yang diberikan oleh pihak PKH adalah bantuan pelayanan jasa, dimana adanya pendamping PKH yang menjadi pendidik, fasilitator dan perwakilan masyarakat untuk peserta PKH.

***Saran***

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah pertama, pihak Dinas Sosial di Kabupaten Kutai Timur bisa lebih memperhatikan jumlah pendamping yang ada di Kecamatan Muara Ancalong, karena jumlah pendamping yang sedikit mempengaruhi proses pendampingan yang menyebabkan pendamping membutukan waktu yang lebih lama dalam memberikan pelayanan.

Kedua, dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) peran agen sangat besar dalam terwujudnya hasil yang diinginkan, pihak kabupaten dapat menambahkan jumlah agen yang ada di kecamatan Muara Ancalong agar memudahkan masyarakat dan pihak pendamping dalam proses pecairan dana bantuan yang jauh lebih efektif. Jumlah agen yang ada di Kecamatan Muara Ancalong saat ini adalah dua agen yang berada di Desa Kelinjau Ulu dan Desa Kelinjau Ilir, ada tujuh desa yang masih belum memiliki agen dimana menyebabkan alur pencairan menjadi lebih rumit dan menyulitkan peserta PKH dan pihak pendamping.

Ketiga, selain bantuan yang diberikan ada baiknya pihak pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan yang diberikan oleh pemerintah terbatas dan tidak banyak, sedangkan masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Muara Ancaong banyak yang tidak berkerja dan menggantungkan diri kepada bantuan yang jumlahnya tidak seberapa. Dengan adanya lapagan pekerjaan maka masyarakat mampu secara mandiri meningkatkan kualitas finansial masng-masing dan dapat segera melakukan graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan membuka peluang bagi masyarakat lainnya untuk menerima bantuan yang ada. Terakhir, alur penunjukan peserta sepenuhnya dilakuka oleh pusat melalu data masyarakat mikin yang terdaftar dari desa, penunjukan peserta dilakukan secara acak. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali nama yang keluar tidak tepat sasaran dan mengakibatkan dana bantuan diberikan kepada masyarakat yang mampu secara finansial, lebih baik apabila pihak pendamping diberikan wewenang untuk mengusulkan nama masyarakat miskin yang ada, karena yang lebih tahu situasi dilapangan adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Masing-masing.

**Daftar Pustaka**

Anderson, James, 1969, Public Policy Making. New York : Holt, Renehart and Winston.

Dunn, William, N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gajah Mada university Press, Yogyakarta.

Kencana, Syafiie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rajawali Press.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidik Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung. Alfhabeta.

**Jurnal-jurnal:**

Marnah, M., Husaini, H., & Ilmi, B. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Paminggir. Jurnal Berkala Kesehatan, 1(2), 130. [Https://Doi.Org/10.20527/Jbk.V1i2.3152](https://doi.org/10.20527/jbk.v1i2.3152)

Kustanto, M. (2019). Konstruksi Sosial Tentang Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Sidoarjo. Sosio Konsepsia, 8(3), 267–281. [Https://Doi.Org/10.33007/Ska.V8i3.1675](https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1675)

**Peraturan perundang-undangan :**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/PERMENSOS/2008 Tentang Program Keluarga Harapan.

1. Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. [↑](#footnote-ref-0)
2. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. [↑](#footnote-ref-1)